



DAMPAK KENDALA KEUANGAN (*FINANCIAL CONSTRAINT*) TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (*TAX AVOIDANCE*) SEKTOR INDUSTRI PERBANKAN

Devi Khairunnisa Salma Asmanita, Dul Muid¹

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +6282135240978

ABSTRACT

The practice of tax avoidance causes effects like two different blades. For companies, lower tax payments are an advantage, so that the profits obtained are maximized, while for the State reduced tax revenues can slow down the wheels of the State's economy. Worsening economic performance can have an impact on decreasing business profits which are a source of financing, which can lead to financial constraints that prevent companies from investing and expanding their business. The aim of this research is to find empirical evidence whether financial constraints in the banking sector influence their tax avoidance. As well as to analyze whether problem loans and financial distress are factors that influence financial constraints on tax avoidance.

The population in this study was 47 banking companies listed on the IDX during 2019-2023. The sample in this study was 44 companies with 220 observations. The sample determination technique uses purposive sampling. The analysis tool uses multiple regression analysis.

The research results show that financial constraints, non-performing loans, and financial distress have no effect on tax avoidance, the impact of financial constraints on tax avoidance cannot increase along with increasing non-performing loans. And the impact of financial constraints on tax avoidance is higher during financial distress.

Keywords : *Financial Constraints, Non-Performing Loans, Financial Distress, Tax Avoidance.*

PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 1). Pajak adalah pungutan negara yang ditujukan kepada wajib pajak, baik individu maupun organisasi, untuk berkontribusi pada kemajuan dan pelaksanaan pembangunan negara untuk mencapai kesejahteraan (Santoso & Muid, 2014). Salah satu sumber penerimaan negara dari sektor internal adalah pajak, sehingga bagi Indonesia penerimaan negara yang berasal dari pajak masih menjadi penerimaan terbesar bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Wati & Astuti, 2020). Oleh karena itu, pajak selalu menjadi fokus pemerintah dan besarnya peranan pajak bagi negara dalam temuan Wati & Astuti (2020) sesuai dengan data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bersumber dari penerimaan pajak, sedangkan sisanya berasal dari bukan pajak dan hibah. Pajak adalah salah satu cara untuk mengurangi kesenjangan pendapatan, menurut Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati. Pajak adalah cara untuk mendapatkan dana dari dalam negeri untuk membangun negara (Waluyo & Sc, 2014).

Umumnya wajib pajak melakukan berbagai upaya untuk mengurangi beban pajak mereka, hal ini termasuk memanipulasi pajak atau menerapkan perencanaan pajak (*tax planning activity*) (Pohan, 2013). *Tax evasion* atau manipulasi pajak didefinisikan sebagai upaya Wajib Pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang harus mereka bayar atau sama sekali tidak membayar pajak melalui cara-cara yang melanggar peraturan pajak (Wahyuni et al., 2019). Berbeda dengan *tax evasion*, *tax planning* atau perencanaan pajak bertujuan untuk meringankan atau mengurangi beban pajak yang dibayarkan kepada negara sehingga pajak yang dibayarkan tidak melebihi jumlah yang sebenarnya dan mematuhi peraturan pajak yang berlaku adalah salah satu dari metode manajemen pajak ini (Widarjono, 2013). Istilah perencanaan pajak sering digunakan untuk menggambarkan upaya untuk

¹ *Corresponding author*

mengurangi pajak ini (Pohan, 2013). Karena pembayaran pajak dilihat merupakan salah satu beban atau biaya yang harus ditanggung dan dapat mengurangi pendapatan, perusahaan sebagai pihak yang berkewajiban membayar pajak selalu berusaha untuk mengurangi kewajiban tersebut termasuk melalui penghindaran pajak.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) menurut Jati et al. (2019) telah menjadi permasalahan yang serius pada hampir di setiap negara, terutama dalam transaksi bisnis usaha yang dilakukan oleh perusahaan dan perbankan. Penghindaran pajak merupakan *tax planning activity* atau kegiatan perencanaan pajak, dimana *tax planning* adalah termasuk manajemen perpajakan. Manajemen perpajakan menurut Pohan (2013) adalah kegiatan yang secara keseluruhan dilakukan oleh wajib pajak pribadi maupun badan usaha dengan menggunakan sistem perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan kewajiban sehingga dapat dikelola dengan efektif dan efisien yang dampaknya dapat terlihat pada peningkatan laba perusahaan.

Menurut Darussalam (2009) perencanaan pajak adalah upaya atau kegiatan wajib pajak untuk mengurangi pajak terhutang menurut undang-undang pajak. Menurut pendapat Dyreng et al. (2010) penghindaran pajak didefinisikan sebagai upaya untuk mempengaruhi kegiatan meminimalkan pajak bagi wajib pajak secara legal atau tidak melarang UU Perpajakan. Penghindaran pajak dalam memperoleh keuntungan dapat dilakukan dengan menggunakan peraturan transaksi sesuai pajak untuk manfaat atau pengurangan pajak (Brown, 2012). Perilaku penghindaran pajak bergantung pada kepentingan yang berbeda untuk mengatasi kekhawatiran baik manajemen maupun pemegang saham (Evana, 2019; Zemzem & Ftouhi, 2013). Oleh karena itu, struktur kepemilikan mungkin memainkan peran penting dalam keputusan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak (Kovermann & Velte, 2019).

Kendala keuangan dapat muncul karena perusahaan tidak mampu mendanai semua peluang investasi yang menguntungkan atau perusahaan yang mengalami kendala keuangan membutuhkan dana untuk menutupi kewajiban arus kas kerja jangka pendek (Seidu et al., 2023). Suatu perusahaan dikatakan mengalami kendala keuangan ketika perusahaan tersebut mengalami peningkatan biaya pendanaan eksternal atau peningkatan kesulitan dalam mengakses jumlah dana eksternal yang diinginkan (Haselip et al., 2015; Olaleye, 2016).

Kendala keuangan diyakini dapat memunculkan kecenderungan yang tinggi untuk melakukan kegiatan perencanaan pajak atau penghindaran pajak oleh perusahaan. Menurut (Ghazouani, 2013; Mukherjee & Mahakud, 2012; Serrasqueiro & Caetano, 2015) terdapat bukti arsip mengenai nilai pos kas bahwa perusahaan yang mengalami kendala keuangan akan cenderung mengambil tindakan untuk meningkatkan dana yang dihasilkan secara internal melalui perencanaan pajak tunai. Studi sebelumnya telah menunjukkan bahwa kendala keuangan meningkatkan penghindaran pajak dengan mengurangi pembayaran pajak secara kas. Ini berarti bahwa perusahaan yang berada di bawah kendala keuangan dapat meningkatkan arus kas operasi mereka (Edwards et al., 2013). Dalam penelitian lainnya pada Firmansyah & Bayuaji (2019) dikemukakan bahwa bisnis yang mengalami kondisi *financial constraints* cenderung melakukan praktik agresivitas pajak dengan menggunakan manajemen pajak sebagai cara untuk meningkatkan pendanaan internal. Hasil yang sama diperoleh dari penelitian lain yang juga membahas kendala keuangan dengan penghindaran pajak, yaitu bahwa jika semakin besar nilai *financial constraints* maka perusahaan akan cenderung melakukan tindakan agresivitas pajak (Rachmawati & Fitriana, 2021). Perusahaan yang sedang mengalami kendala keuangan akan memaksimalkan sumber pendanaan internal mereka dengan mengurangi biaya yang dikeluarkan (Edwards et al., 2016). Pernyataan yang mendukung lainnya ditemukan pada penelitian C. Chen & Lai (2012) bahwa perusahaan yang mengalami *financial constraints* cenderung menyimpan kas mereka dengan melakukan *tax avoidance* yang bertujuan untuk meningkatkan investasi di masa depan.

Dalam hal ini, penulis memutuskan untuk meneliti lebih dalam mengenai pengaruh kendala keuangan terhadap penghindaran pajak yang dikhususkan pada sektor industri perbankan di Indonesia dengan menggunakan variabel moderasi yaitu kredit bermasalah dan *financial distress* yang dimana masih belum banyak ditemukan pada penelitian di Indonesia.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Pada bagian ini, akan dijabarkan terkait teori yang digunakan, kerangka pemikiran, serta pengembangan hipotesis dalam penelitian.

Teori Keagenan (*Agency Theory*)


Interaksi utama antara principal dengan agent dikenal sebagai teori keagenan (*agency theory*) (Bendickson et al., 2016). Menurut Jensen & Meckling (1976) kontrak antara satu atau beberapa orang yang memberikan wewenang kepada orang lain (agen) untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan operasi perusahaan dikenal sebagai teori agensi. Kontrak dimana satu atau beberapa orang (prinsipal atau pemberi kerja) mempekerjakan orang lain (agen) untuk menyediakan jasa tertentu dan memberi mereka wewenang untuk membuat keputusan, istilah hubungan keagenan digunakan untuk menggambarkan kontrak ini (Jensen & Meckling, 1976). Pemegang saham bertindak sebagai principal dan CEO (Chief Executive Officer) bertindak sebagai agen mereka. Dalam perusahaan yang modalnya terdiri dari saham, pemegang saham mempekerjakan CEO untuk bertindak sesuai dengan kepentingan principal, termasuk memberikan otorisasi pengambilan keputusan kepada agen (Anthony et al., 2007). Masalah agensi terjadi dalam setiap hubungan di mana ada konflik kepentingan, dimana dalam hal ini satu pihak diharapkan bertindak sesuai kepentingan pihak lainnya (Jensen & Meckling, 1976). Menurut teori agensi, agen dan prinsipal bertindak untuk kepentingan mereka masing-masing dan jika kepentingan agen dan prinsipal berbeda maka yang dapat terjadi adalah konflik keagenan (Anthony et al., 2007). Biaya agensi didefinisikan oleh Jensen & Meckling (1976) sebagai total dari seluruh biaya yang dikeluarkan prinsipal untuk mengendalikan agen.

Keadaan perusahaan yang sebenarnya hanya diketahui oleh manajer saja dikarenakan manajer berada di dalam perusahaan untuk mengelola perusahaan, sehingga informasi yang tersedia bagi pemilik tentu lebih sedikit dibandingkan dengan manajer (Nuzulia, 1967). Konflik kepentingan antara agen dan principal diakibatkan karena pemisahan tugas dan asimetri informasi. Asimetri informasi terjadi ketika pihak prinsipal memiliki lebih banyak informasi tentang laporan keuangan perusahaan daripada agen yang merupakan pemilik perusahaan. Asimetri informasi ini menyebabkan dua masalah yang membuat agen merasa sulit untuk melacak dan mengawasi bisnis (Finamore et al., 2021).

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan gambaran konsep penelitian yang dimana mencakup seluruh variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini. Variabel-variabel tersebut dihubungkan oleh panah yang menggambarkan perannya. Dalam penelitian ini terdapat 4 variabel yang digunakan peneliti, yaitu Kendala Keuangan (X_1) yang memengaruhi Penghindaran Pajak (Y), Kredit Bermasalah (X_2) yang memoderasi pengaruh antara Kendala Keuangan dengan Penghindaran Pajak, dan Financial Distress (X_3) yang memoderasi pengaruh antara Kendala Keuangan dengan Penghindaran Pajak.

Gambar 1 Kerangka Pemikiran



Perumusan Hipotesis

Pengaruh Kendala Keuangan terhadap Penghindaran Pajak

Bank mungkin akan mencari sumber pendapatan alternatif ketika mereka menghadapi kendala keuangan dan kesulitan memperoleh sumber pendapatan konvensional, seperti deposito dan ekuitas. Tabungan tunai yang diperoleh melalui perencanaan pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan yang mungkin akan dilakukan (Edwards et al., 2016).

Meskipun perencanaan pajak tampak seperti cara yang baik untuk menghemat uang, jika otoritas pajak menentang posisi bank, hal ini mungkin menjadi tidak layak dan mahal. Bank akan bertanggung jawab untuk membayar kembali pokok pajak, bunga, dan denda jika tantangan tersebut berhasil (Edwards et al., 2016). Namun, bahkan dengan kendala yang mungkin terjadi tersebut, peneliti tetap memperkirakan bahwa bank akan melakukan penghindaran pajak karena perencanaan pajak menawarkan manfaat yang sangat besar untuk menghemat uang tunai.

Berdasarkan argumen tersebut, maka hipotesis pertama dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

H1: Kendala keuangan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

Kredit Bermasalah Memoderasi Kendala Keuangan terhadap Penghindaran Pajak

Jumlah kredit bermasalah pada bank sangat memengaruhi pendapatan atau kerugian bank (Jin et al., 2022). Maka dari itu, manajemen bank harus lebih hati-hati dalam menangani masalah kredit bermasalah karena dapat berdampak signifikan pada tingkat profitabilitas bank (Rodearma, 2021). Menurut Mahdiana & Amin (2020) profitabilitas memberikan pengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak. Selain itu, penelitian oleh Hutajulu & Hutabarat (2020) menyatakan bahwa return on equity berdampak signifikan terhadap penghindaran pajak. Return on equity menggambarkan salah satu indikator yang dipergunakan sebagai alat pengukur kapasitas perusahaan dalam pembangunan labanya (Nurhasan, 2023).

Meskipun kredit bermasalah dapat berdampak langsung pada profitabilitas buku bank selama periode berjalan, kerugian tersebut tidak dapat dikurangkan dari pajak sampai kerugian tersebut dibayarkan. Oleh karena itu, bank cenderung memiliki pajak tangguhan yang berhubungan langsung dengan laba atau rugi bukunya. Di sisi lain, kerugian dari operasional non-bank mungkin telah terealisasi sebagian besar, sehingga kerugian tersebut tidak dapat ditagih pajak. Akibatnya, sebagaimana ditunjukkan oleh hasil penelitian Merz & Overesch (2016), profitabilitas bank lebih sensitif terhadap pembayaran pajak daripada perusahaan non-bank. Berdasarkan argumen tersebut, maka hipotesis kedua dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

H2: Dampak kendala keuangan terhadap penghindaran pajak meningkat seiring dengan meningkatnya kredit bermasalah.

Financial Distress Memoderasi Kendala Keuangan terhadap Penghindaran Pajak.

Financial distress pada tahun 2007 hingga 2009 menyebabkan banyak bank bangkrut di Amerika. Dikarenakan kekhawatiran terhadap likuiditas dan solvabilitas bank, kreditor jangka pendek menolak untuk memperpanjang hutang mereka dan repo lenders memerlukan lebih banyak jaminan untuk menjamin pinjaman mereka, yang berakibat pada terkurasnya likuiditas secara signifikan dan penurunan besar dalam pasokan pendanaan di sektor perbankan (Gorton & Metrick, 2012; Ivashina & Scharfstein, 2010)

Financial distress yang awalnya hanya dialami Amerika Serikat telah menyebar ke negara lain dan berkembang menjadi financial distress internasional yang menyebabkan pelambatan ekonomi global. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sugema (2012) ditemukan bahwa dampak financial distress juga dialami oleh Indonesia, salah satu dampaknya adalah pada sektor perbankan dimana bank-bank mengalami kekurangan likuiditas sebagai akibat dari peningkatan kredit bermasalah dan penurunan harga asset. Berdasarkan argumen tersebut, maka hipotesis kedua dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

H3: Dampak kendala keuangan terhadap penghindaran pajak lebih besar selama financial distress.

METODE PENELITIAN

Bagian ini akan menjelaskan mengenai populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian, variabel-variabel beserta pengukurannya, dan model penelitian.

Populasi dan Sampel

Populasi yang diteliti dalam penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama lima tahun terhitung tahun 2019. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sensus, yaitu sampel yang digunakan tidak didasarkan pada pertimbangan apapun. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) yang memiliki laporan keuangan lengkap selama periode tahun 2019-2023. Teknik sampling atau teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Purposive sampling merupakan teknik yang mengidentifikasi sampel berdasarkan kriteria (Sugiyono, 2018).

Adapun kriteria dalam penentuan sampel adalah:

1. Perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2019 – 2023
2. Perusahaan yang melaporkan keuangan secara terus menerus selama periode penelitian
3. Perusahaan yang memiliki data terkait variabel yang diteliti
4. Perusahaan yang melaporkan keuangan dengan mata uang rupiah

Variabel dan Pengukurannya

Objek penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023. Penelitian ini mengkaji apakah kendala keuangan pada sektor perbankan memengaruhi penghindaran pajak mereka, serta apakah kredit bermasalah dan financial distress menjadi faktor kendala keuangan memengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan perbankan yang listed di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2019-2023. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023 yaitu sejumlah 47 perusahaan. Sedangkan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian adalah sebanyak 44 perusahaan dengan tahun amatan 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023 = $44 \times 5 = 220$ amatan. Namun pada pengolahan data yang pertama tidak memenuhi asumsi normalitas pada asumsi klasik. Sehingga dilakukan outlier untuk menangani asumsi normalitas tersebut. Didapatkan jumlah data yang digunakan dalam analisis ini sebanyak 38 amatan. Penelitian ini menggunakan 2 jenis variabel, yakni variabel dependen dan variabel independen. Berikut adalah variabel yang digunakan dalam penelitian ini beserta pengukurannya:

Tabel 1
Variabel & Pengukurannya

<i>No</i>	<i>Variabel</i>	<i>Pengukuran</i>
	Variabel Dependen	
1	Penghindaran Pajak	$ETR = \text{Beban Pajak Penghasilan} / \text{Laba sebelum pajak}$
	Variabel Independen	
1	Kendala Keuangan	$Z = 1,2T^1 + 1,4T^2 + 3,3T^3 + 0,6T^4 + 0,99T^5$
2.	Kredit Bermasalah	Jumlah kredit bermasalah / Total kredit x 100&
3	Financial Distress	$S = 1,03a + 3,07b + 1,66c + 0,4d$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian dari hasil penelitian dan pembahasan akan berisi penjelasan objek penelitian dan juga hasil analisis menggunakan aplikasi SPSS.

Deskripsi Sampel Penelitian

Objek penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023. Penelitian ini mengkaji apakah kendala keuangan pada sektor perbankan memengaruhi penghindaran pajak mereka, serta apakah kredit bermasalah dan financial distress menjadi faktor kendala keuangan memengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan perbankan yang listed di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2019-2023. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023 yaitu sejumlah 47 perusahaan. Sedangkan jumlah

sampel yang digunakan dalam penelitian adalah sebanyak 44 perusahaan dengan tahun amatan 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023 = $44 \times 5 = 220$ amatan. Namun pada pengolahan data yang pertama tidak memenuhi asumsi normalitas pada asumsi klasik. Sehingga dilakukan outlier untuk menangani asumsi normalitas tersebut. Didapatkan jumlah data yang digunakan dalam analisis ini sebanyak 38 amatan.

Statistik Deskriptif

Berdasarkan hasil uji menggunakan SPSS versi 23, diperoleh statistik deskriptif untuk setiap variabel. Berikut dapat diuraikan tentang kendala keuangan, kredit bermasalah, financial distress, dan penghindaran pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2019-2023

Tabel 2
Statistik Deskriptif

		Z	NPL	S	ETR
N	Valid	38	38	38	38
	Missing	0	0	0	0
Mean		.3353	.6095	2.3256	.2173
Std. Deviation		.13455	.34478	1.62631	.01635
Minimum		.12	.00	.06	.19
Maximum		.57	1.32	5.22	.25

Sumber: Data sekunder diolah tahun 2024

Uji Normalitas

Hasil pengujian untuk uji normalitas data dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini

Tabel 3
Uji Normalitas

		<i>Unstandardized Residual</i>
N		38
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.01354056
Most Extreme Differences	Absolute	.112
	Positive	.112
	Negative	-.078
Test Statistic		.112
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber: Data sekunder diolah tahun 2024

Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,200 yang berarti nilai signifikansi $> \alpha = 0,05$. Sehingga asumsi normalitas terpenuhi atau berarti residual data berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Hasil pengujian untuk uji multikolonieritas dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini:

Tabel 4
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Kendala keuangan	.838	1.193
Kredit bermasalah	.801	1.249
Krisis keuangan	.689	1.452

Sumber: Data sekunder diolah tahun 2024

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai VIF dari semua variabel bebas memiliki nilai yang lebih kecil dari 10 dan nilai tolerance setiap variabel bebas memiliki nilai yang lebih besar dari 0,1. Hal ini berarti bahwa variabel-variabel penelitian tidak menunjukkan adanya gejala multikolonieritas dalam model regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Hasil pengujian untuk uji heteroskedastisitas data dapat dilihat pada Tabel 5 berikut ini:

Tabel 5
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.011	.005		2.508	.017
	Z	-.012	.012	-.188	-	.307
	NPL	.000	.005	.019	.101	.920
	S	.001	.001	.226	1.125	.269

Sumber: Data sekunder diolah tahun 2024

Berdasarkan hasil pengujian yang dapat dilihat pada Tabel 4.4, diketahui bahwa nilai signifikansi lebih besar dari 0,5. Sehingga dapat dikatakan bahwa asumsi heteroskedastisitas terpenuhi.

Uji Hipotesis

Hasil pengujian untuk uji t data dapat dilihat pada Tabel 6 berikut ini:

Tabel 6
Hasil Uji Hipotesis

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.238	.007		32.220	.000
	Kendala keuangan	-.024	.019	-.198	-1.277	.210
	Kredit bermasalah	-.006	.008	-.134	-.842	.406
	Krisis keuangan	-.004	.002	-.391	-2.285	.029
	Kendala keuangan x kredit bermasalah	-.019	.023	-.149	-.807	.425
	Kendala keuangan x krisis keuangan	-.010	.004	-.440	-2.388	.022

Berdasarkan tabel diatas, nilai t hitung lebih kecil dari t tabel yaitu t hitung = -1,277 (bertanda negatif) < t tabel = 1,703 dengan nilai signifikansi = 0,210 > α = 0,05 (tidak signifikan). Dengan

demikian maka kendala keuangan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak atau dengan kata lain H1 ditolak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kendala keuangan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa perusahaan perbankan yang mengalami kendala keuangan mungkin lebih berhati-hati dalam pengelolaan keuangan mereka, termasuk dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Dalam kondisi keuangan yang sulit, perusahaan mungkin lebih memilih untuk mematuhi peraturan pajak guna menghindari risiko tambahan seperti denda atau sanksi yang dapat memperburuk kondisi keuangan mereka. Selain itu, perusahaan yang menghadapi kendala keuangan mungkin berupaya meningkatkan transparansi dan tata kelola sebagai bagian dari strategi untuk menarik kepercayaan investor dan otoritas. Hasil ini menunjukkan bahwa dalam menghadapi kendala keuangan, perusahaan perbankan cenderung mengurangi praktik penghindaran pajak sebagai langkah untuk menjaga stabilitas dan reputasi mereka. Selain itu, data deskriptif menampilkan kendala keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023 menunjukkan variasi yang signifikan. Rata-rata kendala keuangan adalah 0,3363 dengan nilai minimum 0,12 dan nilai maksimum mencapai 0,57. Variasi ini mencerminkan adanya perbedaan kondisi keuangan di antara perusahaan-perusahaan, yang mungkin dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kebijakan internal, strategi manajemen, serta kondisi makroekonomi yang berlaku selama periode tersebut.

Bank mungkin akan mencari sumber pendapatan alternatif ketika mereka menghadapi kendala keuangan dan kesulitan memperoleh sumber pendapatan konvensional, seperti deposito dan ekuitas. Tabungan tunai yang diperoleh melalui perencanaan pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan yang mungkin akan dilakukan (Edwards et al., 2016). Meskipun perencanaan pajak tampak seperti cara yang baik untuk menghemat uang, jika otoritas pajak menentang posisi bank, hal ini mungkin menjadi tidak layak dan mahal. Bank akan bertanggung jawab untuk membayar kembali pokok pajak, bunga, dan denda jika tantangan tersebut berhasil (Edwards et al., 2016). Namun, bahkan dengan kendala yang mungkin terjadi tersebut, peneliti tetap memperkirakan bahwa bank akan melakukan penghindaran pajak karena perencanaan pajak menawarkan manfaat yang sangat besar untuk menghemat uang tunai.

Berdasarkan tabel diatas, nilai t hitung lebih besar dari t tabel yaitu t hitung = $-0,842$ (bertanda negatif) $> t$ tabel = $1,703$ dengan nilai signifikansi = $0,406 > \alpha = 0,05$ (tidak signifikan). Dengan demikian maka kredit bermasalah tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa perusahaan perbankan yang mengalami peningkatan kredit bermasalah mungkin lebih fokus pada pemulihan dan stabilisasi keuangan daripada mencari cara untuk menghindari pajak. Dalam situasi di mana kredit bermasalah meningkat, perusahaan cenderung memperketat manajemen risiko dan meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi untuk menghindari masalah tambahan seperti denda atau sanksi pajak. Selain itu, perusahaan mungkin berupaya meningkatkan transparansi dan tata kelola sebagai bagian dari strategi untuk memperbaiki citra dan menarik kepercayaan investor serta otoritas pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa dalam menghadapi masalah kredit bermasalah, perusahaan perbankan cenderung mengurangi praktik penghindaran pajak sebagai langkah untuk menjaga stabilitas dan reputasi mereka. Selain itu, data statistik deskriptif mengungkapkan tingkat kredit bermasalah selama periode 2019-2023 dengan rata-rata sebesar 0,6095. Tingkat kredit bermasalah ini berada pada kisaran minimum 0,00 hingga maksimum 1,32. Angka kredit bermasalah yang cukup bervariasi ini mengindikasikan adanya perbedaan dalam manajemen risiko kredit di berbagai perusahaan perbankan, yang dapat mempengaruhi stabilitas keuangan dan operasional perusahaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa financial distress berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung lebih besar dari t tabel yaitu t hitung = $-2,285$ (bertanda negatif) $> t$ tabel = $1,703$ dengan nilai signifikansi = $0,029 < \alpha = 0,05$ (signifikan). Dengan demikian maka financial distress berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa perusahaan perbankan yang sedang menghadapi financial distress mungkin lebih fokus pada upaya penyelamatan dan stabilisasi keuangan daripada mencari cara untuk menghindari pajak. Dalam situasi krisis, perusahaan cenderung meningkatkan transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi untuk menghindari sanksi tambahan yang dapat memperburuk kondisi keuangan. Selain itu, financial distress mungkin mendorong perusahaan untuk

menjaga hubungan baik dengan pemerintah dan otoritas pajak sebagai upaya untuk mendapatkan bantuan atau keringanan finansial. Hasil ini menunjukkan bahwa dalam kondisi keuangan yang sulit, strategi penghindaran pajak cenderung tidak menjadi prioritas bagi perusahaan perbankan. Selain itu, financial distress pada perusahaan perbankan menunjukkan angka yang cukup besar dengan rata-rata 2,3256. Financial distress minimum yang tercatat adalah 0,06 sedangkan nilai maksimum mencapai 5,22. Angka ini menggambarkan perbedaan dalam skala operasional dan efisiensi di antara perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam studi ini. Besarnya financial distress juga mencerminkan kompleksitas dalam manajemen keuangan dan respons perusahaan terhadap kondisi ekonomi yang berfluktuasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak kendala keuangan terhadap penghindaran pajak tidak dapat meningkat seiring dengan meningkatnya kredit bermasalah. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung lebih kecil dari t tabel yaitu t hitung = $-0,807$ (bertanda negatif) $< t$ tabel = $1,703$ dengan nilai signifikansi = $0,425 > \alpha = 0,05$ (tidak signifikan). Dengan demikian maka dampak kendala keuangan terhadap penghindaran pajak tidak dapat meningkat seiring dengan meningkatnya kredit bermasalah atau dengan kata lain H_2 ditolak.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa kendala keuangan dan kredit bermasalah adalah dua variabel yang tidak saling memperkuat pengaruhnya terhadap penghindaran pajak. Meskipun perusahaan mungkin menghadapi kendala keuangan yang signifikan dan tingkat kredit bermasalah yang tinggi, kombinasi keduanya tidak secara langsung mendorong perusahaan untuk meningkatkan penghindaran pajak. Faktor-faktor lain seperti kebijakan manajemen, strategi mitigasi risiko, serta kepatuhan terhadap regulasi pajak mungkin lebih dominan dalam mempengaruhi keputusan perusahaan mengenai penghindaran pajak. Oleh karena itu, meskipun kondisi keuangan dan kualitas kredit dapat menimbulkan tekanan tambahan, hal ini tidak cukup untuk menyebabkan peningkatan dalam praktik penghindaran pajak.

Jumlah kredit bermasalah pada bank sangat memengaruhi pendapatan atau kerugian bank (Jin et al., 2022). Maka dari itu, manajemen bank harus lebih hati-hati dalam menangani masalah kredit bermasalah karena dapat berdampak signifikan pada tingkat profitabilitas bank (Rodearma, 2021). Menurut Mahdiana & Amin (2020) profitabilitas memberikan pengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak. Selain itu, penelitian oleh Hutajulu & Hutabarat (2020) menyatakan bahwa return on equity berdampak signifikan terhadap penghindaran pajak. Return on equity menggambarkan salah satu indikator yang dipergunakan sebagai alat pengukur kapasitas perusahaan dalam pembangunan labanya (Nurhasan, 2023).

Meskipun kredit bermasalah dapat berdampak langsung pada profitabilitas buku bank selama periode berjalan, kerugian tersebut tidak dapat dikurangkan dari pajak sampai kerugian tersebut dibayarkan. Oleh karena itu, bank cenderung memiliki pajak tangguhan yang berhubungan langsung dengan laba atau rugi bukunya. Di sisi lain, kerugian dari operasional non-bank mungkin telah terealisasi sebagian besar, sehingga kerugian tersebut tidak dapat ditagih pajak. Akibatnya, sebagaimana ditunjukkan oleh hasil penelitian Merz & Overesch (2016), profitabilitas bank lebih sensitif terhadap pembayaran pajak daripada perusahaan non-bank.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak kendala keuangan terhadap penghindaran pajak lebih besar selama financial distress. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung lebih besar dari t tabel yaitu t hitung = $-2,388$ (bertanda negatif) $> t$ tabel = $1,703$ dengan nilai signifikansi = $0,022 < \alpha = 0,05$ (signifikan). Dengan demikian maka dampak kendala keuangan terhadap penghindaran pajak lebih besar selama financial distress atau dengan kata lain H_3 diterima.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa ketika perusahaan perbankan menghadapi financial distress, kendala keuangan yang ada mendorong mereka untuk lebih aktif dalam mencari cara untuk mengurangi beban pajak. Dalam situasi krisis, perusahaan mungkin terpaksa mencari berbagai strategi untuk mempertahankan likuiditas dan mengurangi pengeluaran, termasuk melalui penghindaran pajak. Tekanan finansial yang meningkat selama krisis memaksa perusahaan untuk memprioritaskan efisiensi biaya dan pengelolaan sumber daya yang lebih ketat, sehingga penghindaran pajak menjadi salah satu langkah yang dipertimbangkan. Hasil ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi makro yang tidak stabil dapat memperkuat hubungan antara kendala keuangan dan penghindaran pajak, mendorong perusahaan untuk lebih agresif dalam mengelola kewajiban pajaknya.

Financial distress pada tahun 2007 hingga 2009 menyebabkan banyak bank bangkrut di Amerika. Dikarenakan kekhawatiran terhadap likuiditas dan solvabilitas bank, kreditor jangka pendek menolak untuk memperpanjang hutang mereka dan repo lenders memerlukan lebih banyak jaminan untuk menjamin pinjaman mereka, yang berakibat pada terkurasnya likuiditas secara signifikan dan penurunan besar dalam pasokan pendanaan di sektor perbankan (Gorton & Metrick, 2012; Ivashina & Scharfstein, 2010)

Financial distress yang awalnya hanya dialami Amerika Serikat telah menyebar ke negara lain dan berkembang menjadi financial distress internasional yang menyebabkan pelambatan ekonomi global. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sugema (2012) ditemukan bahwa dampak financial distress juga dialami oleh Indonesia, salah satu dampaknya adalah pada sektor perbankan dimana bank-bank mengalami kekurangan likuiditas sebagai akibat dari peningkatan kredit bermasalah dan penurunan harga asset.

KESIMPULAN DAN KETERBATASAN

Bagian ini berisi kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian kedepannya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kendala keuangan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung lebih kecil dari t tabel yaitu t hitung = $-1,277$ (bertanda negatif) $< t$ tabel = $1,703$ dengan nilai signifikansi = $0,210 > \alpha = 0,05$ (tidak signifikan).
2. Kredit bermasalah tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung lebih besar dari t tabel yaitu t hitung = $-0,842$ (bertanda negatif) $> t$ tabel = $1,703$ dengan nilai signifikansi = $0,406 > \alpha = 0,05$ (tidak signifikan).
3. Financial distress berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung lebih besar dari t tabel yaitu t hitung = $-2,285$ (bertanda negatif) $> t$ tabel = $1,703$ dengan nilai signifikansi = $0,029 < \alpha = 0,05$ (signifikan).
4. Dampak kendala keuangan terhadap penghindaran pajak tidak dapat meningkat seiring dengan meningkatnya kredit bermasalah. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung lebih kecil dari t tabel yaitu t hitung = $-0,807$ (bertanda negatif) $< t$ tabel = $1,703$ dengan nilai signifikansi = $0,425 > \alpha = 0,05$ (tidak signifikan).
5. Dampak kendala keuangan terhadap penghindaran pajak lebih besar selama financial distress. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung lebih besar dari t tabel yaitu t hitung = $-2,388$ (bertanda negatif) $> t$ tabel = $1,703$ dengan nilai signifikansi = $0,022 < \alpha = 0,05$ (signifikan).

Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya meneliti perusahaan sektor perbankan yang hanya terdaftar pada Bursa Efek Indonesia.
2. Periode waktu penelitian yang terbatas hanya rentang waktu 5 tahun yaitu dari tahun 2019 hingga tahun 2023.

Saran

Saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan perbankan disarankan untuk memperkuat manajemen keuangan mereka guna mengelola kendala keuangan dengan lebih baik. Langkah ini termasuk penerapan praktik keuangan yang transparan dan akuntabel serta kepatuhan ketat terhadap peraturan pajak. Dengan demikian, perusahaan dapat menghindari risiko tambahan seperti denda atau sanksi pajak yang dapat memperburuk kondisi keuangan mereka.
2. Perusahaan perbankan perlu fokus pada peningkatan pengelolaan kredit bermasalah. Ini dapat dilakukan melalui penilaian risiko yang lebih baik, peningkatan strategi pemulihan kredit, dan pelatihan bagi staf dalam manajemen risiko kredit. Dengan mengurangi tingkat kredit bermasalah, perusahaan dapat lebih mudah menjaga stabilitas keuangan dan



- memastikan kepatuhan terhadap peraturan pajak, sehingga memperkuat posisi mereka di pasar dan meningkatkan kepercayaan investor serta otoritas pajak.
3. Perusahaan perbankan harus mengembangkan dan menerapkan strategi mitigasi krisis yang efektif. Ini termasuk diversifikasi sumber pendapatan, pemotongan biaya operasional yang tidak esensial, dan memperkuat cadangan likuiditas untuk menghadapi financial distress dengan lebih baik.
 4. Perusahaan harus fokus pada efisiensi operasional dan kepatuhan terhadap regulasi pajak. Dengan meningkatkan efisiensi operasional, perusahaan dapat mengurangi tekanan keuangan dan menghindari praktik penghindaran pajak yang tidak perlu.
 5. Perusahaan harus lebih proaktif dalam mengelola keuangan mereka untuk mengurangi dampak kendala keuangan terhadap penghindaran pajak. Ini bisa melibatkan perencanaan keuangan jangka panjang, pengawasan ketat terhadap arus kas, dan mencari peluang untuk efisiensi pajak yang sah. Selain itu, berkolaborasi dengan otoritas pajak untuk mendapatkan panduan dan dukungan dapat membantu perusahaan tetap patuh sekaligus mengoptimalkan kewajiban pajak mereka.
 6. Variabel penelitian mendatang diharapkan dapat meneliti dengan variabel-variabel lain diluar variabel ini agar memperoleh hasil yang lebih bervariasi yang dapat menggambarkan hal-hal apa saja yang dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak
 7. Periode penelitian mendatang diharapkan lebih diperpanjang, karena semakin lama jangka waktu yang digunakan maka akan menghasilkan penelitian yang lebih akurat lagi.
 8. Populasi penelitian mendatang diharapkan tidak hanya pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), tetapi juga mencakup seluruh perusahaan yang ada di Indonesia agar bisa dijadikan acuan bagi semua perusahaan.

**REFERENSI**

- Anthony, R. N., Govindarajan, V., Hartmann, F. G. H., Kraus, K., & Nilsson, G. (2007). *Management control systems* (Vol. 12). McGraw-Hill Boston.
- Bendickson, J., Muldoon, J., Liguori, E. W., & Davis, P. E. (2016). Agency theory: background and epistemology. *Journal of Management History*, 22(4), 437–449.
- Brown, K. B. (2012). Germany. A Comparative Look at Regulation of Corporate Tax Avoidance, 149–191.
- Chen, C., & Lai, S. (2012). Financial constraint and tax aggressiveness. *Journal of Financial Economics*, 2012(11), 1–41.
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., & Shevlin, T. (2010). Are family firms more tax aggressive than non-family firms? *Journal of Financial Economics*, 95(1), 41–61.
- Darussalam, D. (2009). Tax Planning, Tax Avoidance, dan Tax Evasion.
- Dyreg, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2010). The effects of executives on corporate tax avoidance. *The Accounting Review*, 85(4), 1163–1189.
- Edwards, A., Schwab, C., & Shevlin, T. (2013). Financial constraints and the incentive for tax planning. SSRN.
- Edwards, A., Schwab, C., & Shevlin, T. (2016). Financial constraints and cash tax savings. *The Accounting Review*, 91(3), 859–881.
- Evana, E. (2019). The effect of state ownership structure, investment decision, and fiscal tax loss compensation toward tax avoidance on manufacturing companies listed on IDX in 2015. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 8(1), 202–216.
- Finamore, P. da S., Kós, R. S., Corrêa, J. C. F., D, Collange Grecco, L. A., De Freitas, T. B., Satie, J., Bagne, E., Oliveira, C. S. C. S., De Souza, D. R., Rezende, F. L., Duarte, N. de A. C. A. C. D. A. C., Grecco, L. A. C. A. C., Oliveira, C. S. C. S., Batista, K. G., Lopes, P. de O. B., Serradilha, S. M., Souza, G. A. F. de, Bella, G. P., ... Dodson, J. (2021). No Title. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(February), 2021. <https://doi.org/10.1080/09638288.2019.1595750> <https://doi.org/10.1080/17518423.2017.1368728> <http://dx.doi.org/10.1080/17518423.2017.1368728> <https://doi.org/10.1016/j.ridd.2020.103766> <https://doi.org/10.1080/02640414.2019.1689076> <https://doi.org/>
- Firmansyah, A., & Bayuaji, R. (2019). Financial constraints, investment opportunity set, financial reporting aggressiveness, tax aggressiveness: Evidence from Indonesia manufacturing companies. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, 23(5), 1–18.
- Ghazouani, T. (2013). The capital structure through the trade-off theory: Evidence from Tunisian firm. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 3(3), 625–636.
- Haselip, J., Desgain, D., & Mackenzie, G. (2015). Non-financial constraints to scaling-up small and medium-sized energy enterprises: findings from field research in Ghana, Senegal, Tanzania and Zambia. *Energy Research & Social Science*, 5, 78–89.
- Jati, A. W., Ulum, I., & Utomo, C. (2019). Tax avoidance, corporate governance and financial performance of companies registered in the Jakarta Islamic Index. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 214–225.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Jin, J., Liu, Y., Zhang, Z., & Zhao, R. (2022). The impact of financial constraints on banks' cash tax avoidance. *Review of Accounting and Finance*, 21(3), 109–129. <https://doi.org/10.1108/RAF-04-2021-0096>
- Kovermann, J., & Velte, P. (2019). The impact of corporate governance on corporate tax avoidance—A literature review. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 36, 100270.
- Mukherjee, S., & Mahakud, J. (2012). Are trade-off and pecking order theories of capital structure mutually exclusive? *Journal of Management Research*, 12(1), 41–55.
- Nuzulia, A. (1967). 濟無No Title No Title No Title. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.



- Olaleye, M. O. (2016). Effect of tax incentives on foreign direct investment in listed Nigerian manufacturing companies. *coherd, Jkuat*.
- Pada, S., Manufaktur, P., Terdaftar, Y., Bei, D., Hetami, M. N., & Wahyudi, S. (2021). Pengaruh Financial Distress, Size, Leverage, Operating Cash Flow, Audit Quality, Ownership Concentration, Dan Growth Dengan Gfc Sebagai Variabel Moderating Terhadap Manajemen Laba. *Diponegoro Journal Of Management*, 10(2), 1–15. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dbr>
- Pohan, C. A. (2013). *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak & Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Profitabilitas, P., & Solvabilitas, D. A. N. (2021). Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Medan Area Medan.
- Rachmawati, N. A., & Fitriana, A. (2021). The effect of financial constraints and institutional ownership on tax aggressiveness. *ACCRUALS (Accounting Research Journal of Sutaatmadja)*, 5(01), 38–53.
- Santoso, T. B., & Muid, D. (2014). Pengaruh corporate governance terhadap penghindaran pajak perusahaan. *Fakultas Ekonomika dan Bisnis*.
- Seidu, B. A., Queku, Y. N., & Carsamer, E. (2023). Financial constraints and tax planning activity: empirical evidence from Ghanaian banking sector. *Journal of Economic and Administrative Sciences*, 39(4), 1063–1087. <https://doi.org/10.1108/JEAS-12-2020-0199>
- Wahyuni, L., Fahada, R., & Atmaja, B. (2019). The effect of business strategy, leverage, profitability and sales growth on tax avoidance. *Indonesian Management and Accounting Research*, 16(2), 66–80.
- Waluyo, D., & Sc, M. (n.d.). A.(2014). *Perpajakan Indonesia Edisi 11*. Jakarta: Salemba Empat. <https://doi.org/10.1042/BJ20100796>.
- Wati, E. M. L., & Astuti, S. (2020). Pengaruh profitabilitas, good corporate governance dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan sektor batu bara di bursa efek Indonesia periode 2016-2018. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (JIMMBA)*, 2(4), 641–654.
- Widarjono, A. (2013). *Ekonometrika pengantar dan aplikasinya*. Yogyakarta: Upp Stim Ykpn.
- Zemzem, A., & Ftouhi, K. (2013). The effects of board of directors' characteristics on tax aggressiveness. *Research Journal of Finance and Accounting*, 4(4), 140–147.